



LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA - GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan peundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara berkesinambungan merupakan salah satu kunci dapat bertahannya perusahaan dalam menghadapi persaingan. Dalam dunia perbankan, Penerapan GCG bukan lagi dianggap sebagai suatu keharusan, akan tetapi merupakan kebutuhan dan factor esensial bagi keberlanjutan Perusahaan.

II. RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAN

1. Pengertian Umum

Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggung jawaban, Independensi dan Kewajaran

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelola usaha BPR dapat berjalan dengan baik, maka BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jaringan organisasi

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

2. Tujuan Penerapan Tata Kelola

- Meningkatkan Kinerja PT. BPR Mulia Wacana
- Melindungi kepentingan Stakeholders PT. BPR Mulia Wacana



- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan terhadap peraturan perundang-undangan

3 . Prinsip Penerapan GCG di PT. BPR Mulia Wacana

Prinsip penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Mulia Wacana tahun 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

III. STRUKTUR TATA KELOLA PT. BPR MULIA WACANA

Struktur Tata Kelola Perusahaan PT. BPR Mulia Wacana telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan GCG bagi Bank Perkereditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data Per 31 Desember 2018.

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Susunan anggota Direksi PT. BPR Mulia Wacana per 31 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 07 Februari 2017 dan berdasarkan akta Notaris Luh Eka Nadi Antari, SH No.27 tanggal 07 Februari 2017 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Masa berlaku S.D
Direktur Utama	I Wayan Swartika, SE	7 Februari 2022
Direktur	Ni Ketut Erawati	7 Februari 2022



Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

- 1) Berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.
- 2) Bertanggungjawab terhadap operasional BPR secara independen.
- 3) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Memimpin dan mengurus PT. BPR Mulia Wacana sesuai dengan maksud dan tujuan.
- 5) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- 6) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Mulia Wacana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 8) Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- 9) Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.



12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Mulia Wacana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

- 1) Debitur-debitur yang sudah dihapusbukukan harus ditangani dan didokumentasikan hasil penanganannya
- 2) Kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo harus dikomunikasikan dengan kreditur
- 3) Verifikasi saldo rekening dilapangan dengan catatan bank secara rutin
- 4) Perhatikan target target sesuai Rencana Bisnis Bank
- 5) Meningkatkan kinerja Bank agar target yang ditetapkan tercapai.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan komisari mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen.

BPR. Mulia Wacana telah menerapkan ketentuan GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris :

- a) BPR yang memiliki modal inti kurang dari RP 50 Milyar wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Mulia Wacana per 31

Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham

Luar Biasa PT. BPR Mulia Wacana tanggal 07 Februari 2017 dan akta

Notaris No. 27 tanggal 07 Februari 2017, adalah sebagai berikut:



Jabatan	Nama	Masa Berlaku S.D
Komisaris Utama	Nyoman Bendesa Mas W, SH	07 Pebruari 2022
Komisaris	Komang Eka Bimawan, SE	07 Pebruari 2022

- b) Komisaris Utama merupakan Komisaris tidak independen (sekaligus merupakan pemegang saham 10 %) dan komisaris lain tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Mulia Wacana yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Mulia Wacana, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Mulia Wacana sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR Mulia wacana.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Mulia Wacana pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lainnya.



5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Mulia Wacana.
 6. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 7. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
 8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
 9. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
 10. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Mulia Wacana, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- a. Rekomendasi Dewan Komisaris
- Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2018, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:



- 1) Debitur-debitur yang sudah dihapusbukukan harus ditangani dan didokumentasikan hasil penanganannya
 - 2) Kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo harus dikomunikasikan dengan kreditur
 - 3) Verifikasi saldo rekening dilapangan dengan catatan bank secara rutin
 - 4) Perhatikan target target sesuai Rencana Bisnis Bank
 - 5) Meningkatkan kinerja Bank agar target yang ditetapkan tercapai
3. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Manajemen Risiko , Kepatuhan, APU PPT

- ***Pejabat Eksekutif Kepatuhan***

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 04/POJK.03/2015 Tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Mulia Wacana telah memiliki Pejabat eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan berdasarkan SK Direksi No. 15/SK/BMW/VIII/2017 perihal Penunjukan jabatan, yang menunjuk sdr Ni Komang Sentan Dewi sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Fungsi Kepatuhan

1. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
2. Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan petundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturean Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan peraturan perundangan-undangan yang relevan:



4. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang relevan
5. Memberikan Kosultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan perundang-undangan lain
6. Melaksanakan kordinasi dan memberikan rekomendasi kepada satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR

- ***Pejabat Eksekutif audit intern***

BPR. Mulia Wacana telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah Ni Nyoman Suratmi berdasarkan SK Direksi No. 11/SK/BMW/XII/2016.

Tugas dan tanggung jawab dari pejabat pelaksana fungsi audit intern :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR
2. Membuat analisa dan penilaian dibidang keuangan ,akuntansi,operasional,dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
4. Menyampaikan laporan kepada Direktur utama dan Dewan komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan



- **PEJABAT PELAKSANA FUNGSI ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT).**

Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sebagai berikut :

1. Menganalisa secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*deliveIy channels*);
2. Menyusun, melakukan pengkinian , dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi ;
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha PJK, volume transaksi PJK dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisa transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai;
8. Menatausahakan basil pemantauan dan evaluasi;
9. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
10. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur PJK serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
11. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;



12. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
13. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
14. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
15. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai;
16. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan
17. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

- **PEJABAT PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO**

Tugas dan Tanggungjawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Resiko sebagai berikut:

1. Pemantauan pelaksana kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko yang telah disetujui oleh Direksi;
2. Pemantauan posisi resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per jenis aktivitas fungsional ;
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas baru ;
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

IV. Hubungan Kepemilikan Saham, Kepengurusan, Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris Dan/Atau Pemegang Saham dan Remunerasi Bagi Pengurus PT. BPR Mulia Wacana



A. Hubungan Kepemilikan Saham Direksi

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	BPR Mulia Wacana	Perusahaan lain
I Wayan Swartika, SE	Tidak ada	Tidak ada
Ni Ketut Erawati, SE	Tidak ada	Tidak ada

B. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Wayan Swartika	Dirut		X		X		X		X		X		X
Ni Ketut Erawati	Direktur Kepatuhan		X		X		X		X		X		X

C. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Kepemilikan saham		
	BPR Mulia Wacana	BPR Lain	Perusahaan lain
Nyoman Bendesa Mas W, SH	10 %	-	Mulia Tour 25 %
Komang Eka Bimawan	-	-	-



D. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nyoman Bendesa Mas W	Komut		X		X		X		X		X		X
Komang Eka Bimawan	Komisaris		X		X		X		X		X		X

E. Paket/kebijakan remunerasi dan pasilitas lain bagi Direksi dan Dewan komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh direksi selama tahun 2018

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota direksi	
	Orang	Dalam rupiah
1. Remunerasi	2	Rp. 439.400.000,-
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan BPJS	2	Rp. 28.872.240,-
Total	2	Rp. 468.272.240,-



Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk Dewan komisaris selama tahun 2018.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan komisaris	
	Orang	Dalam rupiah
1.Remunerasi	2	Rp. 195.500.000
2.Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a.Tunjangan BPJS	1	Rp. 12.816.000,-
Total	2	Rp. 208.316.000,-

F. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Mulia Wacana selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,5 : 1
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	1,12 : 1
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	4,56 : 1
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,3 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Tanggal 08 Januari 2018 evaluasi rencana kerja 2017
2. Tanggal 09 April 2018 Evaluasi rencana bisnis Triwulan I 2018



3. Tanggal 08 Oktober 2018 Evaluasi Rencana Bisnis Triwulan III tahun 2018
4. Tanggal 05 Nopember 2018 penetapan rencana bisnis tahun 2019

H. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)

Selama tahun 2018 tidak ditemukan penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai Bank terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dan merugikan Bank.

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
<i>Total fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<i>Telah diselesaikan</i>		-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR		-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-



I. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2018 PT. BPR. Mulia Wacana tidak menghadapi permasalahan Hukum Perdata maupun Hukum Pidana

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk kepentingan Bank, Dewan Komisaris, Direksi menghindari terjadinya benturan kepentingan, dimana selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil



PT. BPR. MULIA WACANA

Jalan Raya Sukawati - Gianyar - Bali
Telpon (0361) 296888

*) -tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan

- menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan

K. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan publik

Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama periode pelaporan PT. BPR Mulia Wacana aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah naungan program Perduli Masyarakat . PT. BPR Mulia Wacana kegiatan sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Secara garis besar, program kegiatan sosial selama tahun 2018 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. Pemberian sumbangan pembangunan desa dan Sekolah
2. Pemberian sumbangan bazar kepada banjar banjar
3. Bantuan olahraga bagi muda mudi
4. Bantuan kegiatan mahasiswa

Selama tahun 2018 BPR BPR Mulia Wacana tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik

Terlampir disampaikan atas kerta kerja hasil penilaian sendiri (Self Assessment) atas pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) BPR periode 31 Desember 2018



V. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola PT BPR Mulia Wacana Pada Tahun 2018

Tabulasi Self Assessment Sebelum Penerapan Manajemn Risiko

No	Kreteria/ Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur	Proses	Hasil	S+P+H	Nilai bobot Baktor
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,50	0,75	0,28	1,53	0,34
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,72	0,80	0,20	1,72	0,29
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite					
4	Penangan Benturan Kepentingan	2,50	1,20	0,30	4	0,44
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1,20	1,20	0,27	2,67	0,30
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,20	1,00	0,20	2,40	0,27
7	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	1,00	0,60	0,20	1,80	0,05
8	Penerapan Manajemen Resiko					
9	Batas Masimum Pemberian Kredit	2,00	1,00	0,10	3,10	0,26
10	Rencana Bisnis	1,17	1,00	0,20	2,37	0,20



PT. BPR. MULIA WACANA

Jalan Raya Sukawati - Gianyar - Bali
Telpon (0361) 296888

11	Transparansi Keuangan Keuangan	Kondisi dan Non Keuangan	1,00	0,80	0,15	1,95	0,16
Nilai Komposit							2,30

Kesimpulan hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola PT. BPR Mulia Wacana

Nilai Komposit	Predikat Komposit
2,30	Baik

VI. Penutup

Demikianlah laporan pelaksanaan tata kelola BPR ini disampaikan sebagai gambaran atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Mulia Wacana dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik

Kami Mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Mulia Wacana.

Sukawati, 18 April 2019

PT. BPR Mulia Wacana



Wayan Swartika

Direktur Utama

Nyoman Bendesa Mas W, SH

Komisaris Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR MULIA WACANA
Alamat BPR	JL RAYA SUKAWATI BR TAMENG GIANYAR
Posisi Laporan	DESEMBER 2018
Modal Inti BPR	Rp10.120.548.247
Total Aset BPR	Rp51.199.066.135
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Sampai tahun 2018 BPR sudah memiliki Direktur Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua anggot Dewan Direksi bertempat tinggal di provinsi yang sama
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Dewan Direksi tidak menduduki posisi sebagai Komisaris, Direktur dan lain-lain pada Bank lain
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Semua anggota Dewan Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga tingkat kedua dengan anggota Direksi lainnya
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat eksternal/konsultan untuk bisnis rutin. Setiap penunjukan konsultan/penasihat eksternal harus tunduk pada kebijakan internal dan persetujuan yang diperlukan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh Direksi telah lulus Uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS dan telah diperpanjang masa jabatannya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,50					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Anggota Direksi tidak diijinkan untuk mengalihkan tugas dan fungsi kepada orang lain, kecuali terkait tugas operasional tertentu apabila diputuskan sehubungan dengan efisiensi, pengendalian dan kemudahan
	8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi memonitor temuan audit yang masih belum diselesaikan yang berkaitan dengan fungsi Bank di Indonesia agar dapat diselesaikan tepat waktu
	9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Sudah tepat waktu
	10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan sudah berdasarkan musyawarah mufakat
	11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Para Anggota Direksi Telah Membuktikan kredibilitas dan integritas mereka dan tidak mengambil keuntungan dari Bank untuk manfaat pribadi, ataupun menyebabkan kerugian pada Bank. Prosedur pengawasan dan pengendalian internal juga mencegah Direksi atau staf melakukan hal ini
	12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi membudayakan pelajaran antara lain dengan mendukung pelatihan bagi karyawan melalui beberapa pilihan pembelajaran seperti pelatihan kerja melalui internal /web /online /dikelas
	13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			Semua anggota Direksi memiliki latar belakang dan pengalaman yang telah membuktikan kredibilitas dan integritas dan kompetensi dalam bidang mereka masing-masing

14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v					Karena semua anggota Dewan Direksi merupakan karyawan, maka mereka semua tunduk pada peraturan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	10	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,875						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,75						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi mempertanggungjawabkan tugasnya melalui laporan	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.				v		Bank telah mengkomunikasikan kepada karyawan melalui verbal maupun tertulis	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Risalah rapat diedarkan, tetapi dokumentasinya kurang	
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Sudah ada peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan BPR berdasarkan pembelajaran ataupun pelatihan-pelatihan yang diikutsertakan	
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.			v			Sudah pernah menyampaikan ke OJK dan asosiasi BPR di Indonesia	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	4	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,80	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,28	
	Penjumlahan S + P + H						1,53	
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,34	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Sampai tahun 2018 BPR sudah memiliki 2 komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi, sudah sesuai dengan ketentuan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Semua anggota Komisaris telah lulus Fit and Profer Test dan sudah mendapat persetujuan perpanjangan masa jabatan dari Otoritas Jasa Keuangan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Semua anggota Komisaris berdomisili di provinsi yang sama dimana lokasi BPR didirikan
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Salah satu komisaris BPR merupakan Komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.			v			Semua anggota Pengurus maupun karyawan tunduk pada kebijakan dan aturan internal
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Kedua komisaris tidak ada merangkap jabatan pada perusahaan lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama komisaris ataupun Direksi

9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Komisaris utama Merupakan Anggota Komisaris yang tidak independen ia memiliki hubungan kepemilikan saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,44					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,72					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Dewan komisaris selalu memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan prinsip kehati-hatian dalam ketentuan BPR
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dalam pengawasan Komisaris selalu melakukan pengarahannya memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris hanya terlibat saat penyediaan dana kepada pihak terkait dan BMPK
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Sudah menyampaikan hasil tindak lanjut temuan OJK
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Ya, sedikitnya 4 kali dalam setahun untuk mengkaji kinerja BPR bersama dengan pengkajian laporan yang disampaikan ke OJK dan hal penting lainnya yang perlu dibahas
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis selalu berdasarkan musyawarah mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima Dewan Komisaris selalu berpedoman pada RUPS
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Selalu melakukan pemantauan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi kepatuhan

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	12	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Setiap hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,72					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,29					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
	3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.					v	Bank melaksanakan bisnis sesuai dengan prinsip bahwa bank harus mengelola benturan kepentingan secara adil. Karyawan diharuskan untuk melaporkan apabila mempunyai benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2,50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Bank belum pernah mengalami kerugian atau penurunan laba akibat benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Bank belum pernah mengalami kerugian atau penurunan laba akibat benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,30					
	Penjumlahan S + P + H	4,00					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,44					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Tidak menangani penyaluran dana	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.							
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			v			Sudah memahami tapi masih perlu belajar	
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Sudah ada PE yang menangani fungsi kepatuhan yang telah disetujui oleh OJK	
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Sudah mengkinikan pedoman kerja sesuai peraturan internal maupun peraturan eksternal	
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.				v		Sudah memiliki	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	6	4	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,4	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Kepatuhan senantiasa memberikan informasi perihal peraturan kepada pihak yang berkepentingan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Direksi kepatuhan juga membantu menjelaskan peraturan baru/ perubahan apabila diperlukan atau mengadakan pelatihan kepada yang lebih mampu mensosialisasikan peraturan tersebut
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direksi kepatuhan menerima semua peraturan baru dan menyebarluaskan kepada pihak yang berkepentingan dengan memberikan penjelasan terhadap isi dan dampak dari peraturan tersebut
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Kepatuhan independen terhadap seluruh kegiatan BPR agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan OJK
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Semua kebijakan yang berkaitan dengan unit Kepatuhan ditetapkan dari tingkat global Penyesuaian perubahan untuk mematuhi peraturan lokal yang berlaku harus disetujui oleh kantor regional
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,20					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Bank senantiasa untuk selalu mengurangi jumlah pelanggaran
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			v			Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Belum pernah menyampaikan laporan khusus, apabila ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan akan menyampaikan laporan tersebut
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,67					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,27					
	Penjumlahan S + P + H	2,67					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0,30					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern						Telah memiliki PE audit intern, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Sudah memiliki Pedoman kerja, sistem dan prosedur belum pernah dilakukan pengkinian	
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				Sudah sesuai dengan pedoman kerja	
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			v			Sudah sesuai	
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Untuk meningkatkan mutu ketrampilan SDM dibidang audit intern dilakukan pengembangan secara berkala dan berkesinambungan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	9	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,40	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,20	

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				Bank telah menyusun pedoman audit yang melakukan fungsi pengawasan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Kaji ulang terhadap pelaksanaan kerja audit eksternal telah melakukan kerja sama dengan baik maksimal 3 tahun sekali
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan fungsi audit intern secara independen masih banyak ditemukan kekurangan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Untuk peningkatan mutu ketrampilan SDM dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
6	Penerapan Fungsi Audit Intern							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Tugas-tugas audit intern yang telah dilakukan adalah melakukan evaluasi sistem pengendalian intern bank guna meningkatkan kinerja audit intern itu sendiri untuk melakukan pemeriksaan	
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern sudah dilaporkan	
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Masih terdapat temuan yang sama terutama didalam analisa kredit	
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilakukan sesuai ketentuan OJK	
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20	
	Penjumlahan S + P + H						2,40	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,27	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Aspek-aspek minimal yang ditetapkan oleh OJK telah dilaksanakan oleh KAP yang ditunjuk Bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Penunjukan KAP telah disetujui oleh RUPS berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilaporkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,60					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				Management Letter dan hasil audit yang diberikan oleh Akuntan Publik dan KAP menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu dilakukan penyelesaian segera
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit Akuntan publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20					
	Penjumlahan S + P + H	1,80					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0,05					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,00					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	0					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00					
	Penjumlahan S + P + H	0,00					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8	0,00					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.				v		BMPK diatur dalam BKPB
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	4,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	2,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			Telah dilakukan evaluasi
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Telah memenuhi ketentuan OJK dan mengedepankan prinsip kehati-hatian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Belum ada kredit terkait
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10					
	Penjumlahan S + P + H	3,10					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0,26					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.			v			Sudah mendapat persetujuan dari komisaris tetapi belum sesuai dengan misi dan visi bank
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah sesuai dengan pedoman yang ada
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Sudah mencakup semuanya didalam rencana bisnis
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,333333333					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,17					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			sudah disesuaikan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah dilakukan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	1,00					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang ada	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,20						
	Penjumlahan S + P + H	2,37						
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10	0,20						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sudah Disesuaikan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1,00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan
	3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah disesuaikan dengan ketentuan
	4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sudah disesuaikan dengan pedoman yang ada
	5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah dilakukan sesuai dengan aturan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,80					

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Sudah dilaporkan sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1,50					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,15					
	Penjumlahan S + P + H	1,95					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,16					